

**ANALISIS HUKUM PENJATUHAN TALAK ONLINE MELALUI
MEDIA SOSIAL DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN
HUKUM POSITIF**

Muhammad Azrul Amirullah¹, Ilma Tsaqila Khoirun Nisa², Kamila Sutanti³, Muhammad
Raffi Al Nafis⁴

^{1,2,3}Universitas Darussalam Gontor, ⁴Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

amirullahazrul15@gmail.com¹, ilmatsaqila12@gmail.com², kamilasutanti08@gmail.com³,
mhmdagung141@gmail.com⁴

Abstrak

Perkawinan merupakan salah satu perintah agama kepada yang mampu sebagaimana perkawinan dapat mengurangi maksiat dan menundukkan pandangan dari hal hal yang dilarang serta memelihara diri dari perbuatan zina. Namun, untuk menciptakan rumah tangga yang sakinnah mawaddah marohmah tidaklah mudah. Dalam bahtera rumah tangga pasti ada masalah jika antara suami istri maka talak menjadi ucapan pemisahan diantara keduanya, namun zaman sekarang permasalahan terus berkembang bahkan sampai permasalahan talak yang dilakukan secara online atau dengan media elektronik, Hal ini masih banyak menimbulkan simpang siur antar jumbuh ulama. Maka tidak jarang perselisihan dan permasalahan antara suami istri yang dapat menimbulkan pertikaian yang berujung pada perceraian. Perceraian merupakan suatu hal yang diperbolehkan, tetapi paling dibenci oleh Allah SWT. Ulama fiqih berpendapat perceraian bukanlah jalan utama dan bukan juga tidak boleh dalam agama. Karena masih diragukan kejelasan niat dari suami yang menjatuhkan talak dan kephahaman istri kalau dia benar-benar ditakak. Dari latar belakang diatas, penulis merujuk pada aspek pandangan hukum Islam dan hukum positif yang ada di Indonesia.

Kata Kunci: Perkawinan, Talak, Media Eletronik, Hukum Islam, Hukum Positif.

Abstract

Marriage is one of the religious commands for those who are able, as marriage can reduce sin and lower the gaze from forbidden things and protect oneself from adultery. However, to create a household that is sakinnah mawaddah marohmah is not easy. In the household ark, there are certainly problems if between husband and wife, divorce is a statement of separation between the two, but today the problem continues to grow even to the issue of divorce carried out online or through electronic media, this still causes a lot of confusion among the majority of scholars. So it is not uncommon for disputes and problems between husband and wife that can lead to disputes that end in divorce. Divorce is something that is permitted, but most hated by Allah SWT. Islamic jurisprudence scholars argue that divorce is not the main way and is not prohibited in religion because there are still doubts about the clarity of the husband's intention to pronounce divorce and the wife's understanding that she is truly being divorced. From the background above, the author refers to aspects of Islamic law and positive law in Indonesia.

Keywords: Marriage, Divorce, Electronic Media, Islamic Law, Positive Law.

PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan salah satu perintah agama kepada yang mampu sebagaimana perkawinan dapat mengurangi maksiat dan menundukkan pandangan dari hal hal yang dilarang serta memelihara diri dari perbuatan zina. Namun, untuk menciptakan rumah tangga yang sakinnah mawaddah marohmah tidaklah mudah. Maka tidak jarang perselisihan dan permasalahan antara suami istri yang dapat menimbulkan pertikaian yang berujung pada perceraian. Perceraian merupakan suatu hal yang diperbolehkan, tetapi paling dibenci oleh Allah SWT. Ulama fiqh berpendapat perceraian bukanlah jalan utama dan bukan juga tidak boleh dalam agama, tetapi sekedar makruh sebab dapat memutuskan ikatan silaturahmi terhadap suami istri yang sudah berikrar dalam pernikahannya. Namun, jika rumah tangga sudah tidak lagi bisa dipertahankan keutuhannya, maka jalan terakhirnya ialah perceraian yang boleh ditempuh. Hal tersebut juga harus didahului dengan upaya perdamaian (mediasi) antara kedua belah pasangan maupun pihak. Pada pasal 117 KHI mendefinisikan bahwa talak merupakan ikrar suami (pernyataan cerai dari suami istrinya dihadapan sidang pengadilan agama yang menjadi sebab putusnya perkawinan).

Namun, Dengan perkembangan dan fenomena globalisasi yang semakin pesat ini isu perceraian via media sosial mulai menyebar sebagai alternatif baru dalam pelaksanaan muamalah yang terjadi dikalangan masyarakat islam akibat pengaruh kemajuan teknologi yang berkembang. Namun, tidak dapat dipungkiri talak via online ini sudah mulai menyebar di beberapa negara islam, sehingga mengundang pro dan kontra dari para cendekiawan. Sebagai contoh di Indonesia, yakni kakak dari Alm. Ustad Jefri Ustadz Aswan yang pernah mentalak jamaah pengajiannya berinisial RP yang dinikahnya secara siri. Ustadz Aswan Ketika menikahi RP telah memiliki istri. Hingga akhirnya ia menceraikan RP pada bulan April 2014 melalui pesan singkat BBM.

Talak atau yang dalam bahasa Indonesia disebut perceraian merupakan tindakan melepaskan ikatan pernikahan anatar suami dan istri. Alam menjatuhkan talak, suami biasanya mengatakan kata talak kepada istrinya secara langsung dengan sighat sharih atau kinayah, sehingga istri dapat mendengar dan memahami kata-katanya. Pasal 38 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa "Perceraian ialah putusnya perkawinan antara seorang suami dan seorang istri karena kematian atau keputusan pengadilan," dan Pasal 117 KHI menyatakan bahwa "Talak adalah ikrar suami di hadapan sidang Pengadilan Agama." Sebagaimana dalam menjatuhkan talak ada beberapa syarat dan rukun yang harus dipenuhi agar talak tersebut dinilai sah. Sebagaimana rukun talak secara umum ialah suami (orang yang menalak), istri (orang yang ditalak) dan kata kata yang menunjukkan talak. Sebagaimana dalam hukum islam dilihat dari segi cara menyampaikan talak, suami dapat menjatuhkan talak melalui 2 cara yaitu ucapan ataupun tulisan.

Talak yang dilakukan dengan ucapan ialah talak yang disampaikan oleh suaminya dengan ucapan lisan dihadapan istrinya dan istrinya mendengar secara langsung dengan jelas ucapan suaminya. Menurut jumhur ulama, talak ini dianggap sah jika apa yang disampaikan jelas, tegas dan sudah beniat untuk menalak istrinya secara langsung. Sedangkan talak dengan tulisan ialah talak yang disampaikan oleh suami melalui tulisan dan dibaca serta dipahami oleh istrinya. Hal ini masih banyak menimbulkan simpang siur antar jumhur ulama. Karena masih diragukan kejelasan niat dari suami yang menjatuhkan talak dan kephahaman istri kalau dia benar-benar

ditakak. Dari latar belakang diatas, penulis merujuk pada aspek pandangan hukum Islam dan hukum positif yang ada di Indonesia ?.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini kami sebagai penulis menggunakan pendekatan normatif, pendekatan normatif adalah pendekatan yang menitikberatkan pada sistem norma sehingga dalam kepenulisan ini kami mencari informasi-informasi seputar penjelasan yang tertulis atau berupa pendapat-pendapat dari ahli ataupun karya ahli yang akan menjadi rujukan dalam kepenulisan ini.

Kemudian dalam penelitian ini juga menggunakan sumber data sekunder yang menjadi sumber utama dalam pendekatan normatif dalam analisis teoretis dan konseptual yang menjadi rujukan atas masalah yang akan diteliti sehingga informasi seputar penjatuhan talak online melalui media sosial dalam perspektif hukum islam dan hukum positif dapat dicari dari sumber Al-Qur'an, Hadist, kitab-kitab fiqh yang khusus untuk pembahasan hukum Islam, sedangkan untuk hukum positif dapat ditinjau dari peraturan perundang-undangan untuk dalam pencarian sumber data.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Definisi Talak

Talak dalam bahasa Indonesia dikenal dengan istilah perceraian. Kata talak merupakan akar kata yang diambil dari kata ithlaq yang memiliki arti melepaskan atau meninggalkan. Secara umum, istilah talak adalah terpisahnya hubungan antara suami dan istri dari pernikahan yang sah,. Dalam penjelasan fiqh talak juga didefinisikan oleh beberapa ulama antara lain Sayyid Sabiq yang memberikan defines bahwa talak adalah melepasnya ikatan perkawinan atau bubarnya hubungan perkawinan antara suami-istri. Menurut Tim Departemen Agama RI, iddah adalah masa tunggu yang ditetapkan oleh hukum syara' bagi wanita untuk tidak menikah dengan laki-laki lain selama masa tersebut, apakah itu karena perceraian atau karena suaminya ditinggal mati untuk menghilangkan pengaruh dan hubungan dengan mantan suaminya.

Selain definisi diatas dalam kitab kifayatul akhyar dijelaskan bahwa talak merupakan istilah untuk melepaskan ikatan perkawinan dan talak termasuk lafadz jahiliyyah yang ada sejak zaman jahiliyah sampai ajaran Islam datang dengan menetapkan lafadz itu sebagai kata untuk melepaskan ikatan pernikahan berdasarkan dalil atau ayat. Allah SWT telah menjelaskan talak atau perpisahan suami dan istri, yaitu dalam surat Al-Baqarah ayat 230 yang berbunyi :

إِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ وَلَوْلَا

Artinya: “Kemudian jika si suami mentalaknya (sesudah talak yang kedua), maka perempuan itu tidak lagi halal baginya hingga dia kawin dengan suami yang lain. Kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, maka tidak ada dosa bagi keduanya (bekas suami pertama dan isteri) untuk kawin kembali jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah hukum-hukum Allah, diterangkan-Nya kepada kaum yang (mau)

mengetahui.”

Dari pembahasan ayat diatas jika suami dan istri tidak ingin berdamai, maka hendaklah mereka bercerai atau berpisah. Perbuatan tersebut merupakan salah satu yang dibenci oleh Allah SWT, Rumah tangga sering membenci talak, tetapi dalam beberapa situasi, itu boleh digunakan sebagai alternatif terakhir. Fakta bahwa talak boleh dilakukan adalah karena dinamika Kehidupan rumah tangga kadang-kadang menjurus ke arah yang bertentangan dengan tujuan awalnya.

B. Macam-Macam Talak Berdasarkan Hukumnya

Adapun dalil yang menjadi rujukan tentang talak adalah firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 299 yang berbunyi :

عَامِلُكُمْ اسْمًا أَفْتًا يُحْيِي سَائِرَ الْفُورِ نَاسِحَ

“Talak (yang dapat dirujuki) adalah dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang makruf atau menceraikan dengan cara yang baik.”

Ayat turun Ketika adanya kejadian pengaduan dari seorang wanita yang mendatangi Rasulullah saw. dan menceritakan kalau suaminya berkata kepadanya “Aku tidak akan mentalakmu dan aku tidak akan meninggalkanmu.” Kemudian perempuan itu bertanya kepada suaminya, “Terus bagaimana dan apa yang kamu maksudkan? Lalu suaminya menjawab, “Aku akan mentalakmu setelah kamu meninggal”. Setelah kejadian itu, maka turunlah ayat tersebut. Ayat di atas juga menunjukkan pembagian talak. Hal dapat dilihat dari lafal الطلاق مرتان yang menunjukkan pada sebuah jumlah hitungan atau bilangan yang berarti dua kali talak.

Berikut adalah talak berdasarkan hukumnya antara lain :

- Talak Sunni:

Talak yang dijatuhkan sesuai dengan sunnah, yaitu ketika istri dalam masa atau keadaan suci dan belum dicampuri.

- Talak Bid'i:

Talak yang dijatuhkan dengan cara yang tidak sesuai dengan ketentuan sunnah, misalnya ketika istri sedang haid.

C. Hukum Penjatuhan Talak Secara Online Dalam Perspektif Hukum Islam

Di zaman yang penuh dengan kemajuan ini berbagai inovasi telah menyentuh aspek sosial, politik, budaya, bahkan agama. Dalam kehidupan manusia media sosial memiliki dampak yang sangat besar karena perkembangan zaman merupakan bagian dari sunnatullah,

Islam memberikan pandangan kepada media sosial dengan perspektif apabila hal tersebut mendatangkan kemashlahatan dan keuntungan serta tidak mendatangkan sisi negative bagi manusia. Media elektronik memiliki banyak manfaat dalam hal bisnis, termasuk dalam hal keluarga, karena mereka dapat mengungkapkan perasaan seseorang, bahkan dalam hal keinginan untuk mengakhiri hubungan pernikahan, yang juga dikenal sebagai talak.

Pada media elektronik seperti smartphone ataupun laptop manusia dapat saling mengirim pesan bahkan dalam hal keinginan untuk mengakhiri hubungan pernikahan, yang juga dikenal sebagai istilah talak. Dalam situasi saat ini, perceraian melalui SMS adalah fenomena sosial yang mungkin terjadi. Ketentuannya juga harus memenuhi syarat yang disebutkan sebelumnya. Walaupun keduanya menggunakan media tulisan yang berbeda, perceraian melalui tulisan sama dengan perceraian melalui SMS kata-kata talak.

Ada beberapa pendapat dari kalangan para ulama mengenai talak yang dilakukan dengan menggunakan pesan elektronik dan pendapat tersebut terbagi menjadi dua, ada yang membolehkan dan ada yang tidak dan ringkasan pendapat tersebut antara lain sebagai berikut:

1. Menurut pandangan dari kalangan Madzhab Zahiri yaitu Ibnu Hazm pernah menyatakan jika talak dilakukan dengan cara tertulis maka talak nya dihitung tidak sah, hal ini diperkuat dengan dalil bahwasannya talak dilakukan dengan lisan, berdasarkan hadist :

ثَلَاثٌ جِدُّهُنَّ جِدٌّ، وَهَزْلُهُنَّ جِدٌّ: النِّكَاحُ وَالطَّلَاقُ، وَالرَّجْعَةُ.

“Tiga hal yang bila dikatakan dengan sungguh-sungguh akan jadi dan bila dikatakan dengan main-main akan jadi pula, yaitu nikah, talak dan rujuk.”

Dari hadist diatas bahwasannya talak dilakukan dengan lisan baik dalam keadaan serius maupun bercanda, imam Munajjah pernah berkata : “kalimat talak yang diucapkan oleh seorang suami kepada isterinya yang diiringi dengan syarat, seperti ketika ia berkata kepada isterinya, “Apabila engkau pergi ke tempat itu, maka engkau tertalak”

2. Menurut ulama dari kalangan Syafi’iyah, talak yang dilakukan oleh suami kepada istri jika dilakukan dengan tertulis maka dihukum sah dengan tiga alasan : 1) Suami harus benar-benar ingin menceraikan istrinya, bukan hanya bercanda atau bermain-main, 2) harus ditulis dengan tulisan harus jelas dan mudah dibaca, serta maksud dari talak harus dipahami, dan 3) harus ditulis secara pribadi, bukan atas dorongan orang lain.

Menurut Sayyid Sabiq, talak yang dilakukan dengan media tulis termasuk didalamnya media elektronik maka talaknya tetap sah. Talak yang dilakukan dengan cara tertulis haruslah dengan niat yang jelas dari suami untuk menceraikan istrinya, dan tulisan talak tersebut juga dibuat oleh suami dengan keterangan benar-benar untuk menceraikan istrinya. Dalam permasalahan ini perkara tidak dibedakan baik itu bercanda ataupun serius, karena pada dasarnya talak merupakan syari'at yang membutuhkan kehati-hatian dalam mengucapkannya, karena permasalahan tersebut tidak dibedakan baik serius maupun bercanda.

Kemudian ada beberapa ulama dari Indonesia seperti ustadz Adi Hidayat yang pernah menyatakan dalam ceramahnya bahwa ada dua perbedaan pendapat mengenai ketentuan talak melalui media elektronik atau pun media tertulis, yaitu jika Suami menyatakan talaq dalam keadaan sadar. 2. Adanya lafadz talaq baik sharih maupun kinayah yang menunjukkan adanya kalimat perceraian. 3. Dalam lafadz talaq harus mempunyai maksud berpisah atau talaq. Kedua, bahwa talaq melalui sms adalah sah setelah diverifikasi kebenarannya, yaitu bahwa pengirim talaq adalah suami dengan latar belakang yang jelas.

D. Hukum Penjatuhan Talak Secara Online Dalam Perspektif Hukum Positif

Membahasa pengaturan talak atau perceraian dijelaskan dalam dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tercantum dalam Pasal 38 hingga Pasal 41. Ketentuan perceraian dalam pasal tersebut dikekaskan bahwa akhir dari sebuah pernikahan terjadi karena kematian, perceraian, atau putusan pengadilan. Talak yang dijatuhkan di luar proses pengadilan dianggap tidak sah dari sudut pandang hukum positif, dalam Pasal 39 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa "Perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak," merujuk pada ketentuan ini. Pengadilan Agama memiliki otoritas tersebut untuk pasangan beragama Islam.

Perkawinan dapat berakhir karena kematian pasangan atau perceraian. Jika salah satu pihak baik suami maupun istri, meninggal dunia, perkawinan dinyatakan putus karena kematian otomatis. Sementara itu, undang-undang perkawinan mengatur perceraian secara tegas, rinci, dan jelas. Menurut undang-undang, perceraian dibagi menjadi dua jenis: cerai talak (di mana suami bertindak sebagai pemohon) dan gugat cerai (di mana istri atau kuasanya

mengajukan gugatan ke pengadilan untuk mendapatkan izin untuk menjatuhkan talak kepada istrinya). Perceraian atau talak bisa terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

1. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
2. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya.
3. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
4. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain.
5. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami istri.
6. Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.¹²
7. Suami melanggar taklid talaq.
8. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidak rukunan dalam rumah tangga.

Kemudian keterangan pada pasal 39 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan:

1. Perceraian hanya dapat dilakukan didepan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.
2. Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami istri.
3. Tata cara perceraian didepan siding pengadilan diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan keterangan dari sumber hukum positif bahwasannya tata cara perceraian atau talak jika suami menjatuhkan pada istrinya hanya dapat dilakukan didepan pengadilan. Untuk menyelesaikan perkara perceraian di Indonesia harus mengikuti ketentuan hukum sebagaimana yang telah termaktub dalam undang-undang.

KESIMPULAN

Dari hasil pembahasan diatas apabila talak ditinjau dari hukum Islam maka ada dua pendapat ada yang membolehkan dan ada yang tidak, pendapat yang melarang adalah kalangan ulama madzhab Zahiri seperti Ibnu Hazm, beliau menuturkan bahwa talak dilakukan oleh lisan dari suami pada istri, kemudian pendapat yang melarang adalah dari kalangan madzhab Syafi'iyah, Sayyid sabiq dan salah satu da'i kondang di Indonesia yaitu ustadz Adi Hidayat menurut mereka talak merupakan tindakan yang membutuhkan kehati-hatian apabila dilakukan oleh suami untuk menceraikan istrinya secara serius.

Kemudian dari perspektif hukum positif positif bahwasannya tata cara perceraian atau talak jika suami menjatuhkan pada istrinya hanya dapat dilakukan didepan pengadilan. Untuk menyelesaikan perkara perceraian di Indonesia harus mengikuti ketentuan hukum sebagaimana yang telah termaktub dalam undang-undang.

DAFTAR PUSTAKA

- AlBani. Irwa AL-Ghalil. 1826. n.d.
- Amirullah, Muhammad Azrul. TALAK DALAM KEADAAN MARAH MENURUT YUSUF AL-QARDHAWI. n.d.
- Anugrah, Panji. TALAK MELALUI PESAN TEKS ONLINE MENURUT HUKUM ISLAM. n.d.
- Arofik, Slamet. TALAK PERSPEKTIF PERBANDINGAN MADZHAB. 3, no. 2 (2024).
- Citra. 2020.
- H. Abdurrahmanm S.H. M.H. Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia,. Akademika Pressindo, 2001.
- Hammad, Muchammad. "HAK-HAK PEREMPUAN PASCA PERCERAIAN: Nafkah Iddah Talak dalam Hukum Keluarga Muslim Indonesia, Malaysia, dan Yordania." *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 7, no. 1 (2016): 17–28. <https://doi.org/10.14421/ahwal.2014.07102>.
- <https://www.youtube.com/watch?v=djcyhv5emyE>. 2018.
- Kamaluddin, Imam. "PERCERAIAN MELALUI MEDIA ELEKTRONIK (SMS) DALAM PRESPEKTIF HUKUM POSITIF DAN Fiqh ISLAM." *Ijtihad : Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam* 13, no. 1 (2019): 11.
- Kamiludin, Hilman. "PENJATUHAN TALAK MELALUI APLIKASI WHATSAPP DITINJAU DARI HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF." *An-Nahdliyyah: Jurnal Studi Keislaman* 2, no. 2 (2023): 84–104. <https://doi.org/10.70502/ajsk.v2i2.93>.
- Kurnianingsih, Dwi Anjar. "TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERCERAIAN MELALUI GADGET (Study Kasus Kampung Buyut Udik Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah)." https://repository.metrouriv.ac.id/id/eprint/2040/1/DWI%20ANJAR%20KURNIA%20NIN%20GSIH_1502030024_AS%20-%20Perpustakaan%20IAIN%20Metro.pdf#page=26, 2020.
- Pitria, Ana, Fuad Rahman, and Ramlah Ramlah. "Resolusi Konflik Talak di Luar Pengadilan Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif." *Journal of Comprehensive Islamic Studies* 2, no. 1 (2023): 125–48. <https://doi.org/10.56436/jocis.v2i1.235>.
- Prof. Dr. Amir Syarifudin. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*. Kencana, 2014.
- Qomariyah, Hikmatul, and Hawa' Hidayatul Hikmiyah. "PERCERAIAN MELALUI SHORT MESSAGE SERVICE (SMS) PERSPEKTIF HUKUM ISLAM." *As-Sakinah Journal of*

- Islamic Family Law 1, no. 2 (2023): 58–68. <https://doi.org/10.55210/jhki.v1i2.324>.
- Romi, Muhammad, and Akmal Abdul Munir. ANALISIS HUKUM ISLAM DAN HUKUM NASIONAL TERHADAP PENJATUHAN TALAK MELALUI MEDIA SOSIAL. n.d.
- Sabiq, Sayyid. Fiqih Sunnah. n.d.
- Safrizal and Karimuddin. “Penetapan Jatuh Talak Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Fiqh Syafi’iyah.” Jurnal Al-Fikrah 9, no. 2 (2020): 202–16. <https://doi.org/10.54621/jiaf.v9i2.40>.
- Sujana, Ratno Asep, and Hani Sholihah. “TALAK DAN ‘IDDAH MENURUT FIQH DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM (KHI).” An-Nahdliyyah: Jurnal Studi Keislaman 1, no. 2 (2022): 49–71. <https://doi.org/10.70502/ajsk.v1i2.27>.
- Syaifuddin, Muhammad Irfan. “Keabsahan Talak Melalui Media Sosial Perspektif Hukum Islam.” Jurnal Hukum Keluarga Islam 5, no. 2 (2020).
- Syaikh Abdul Azhim bin Badawi al-Khalafi Referensi : <https://almanhaj.or.id/1029-talak-perceraian.html>. “Talak (Perceraian).” Almanhaj, n.d.
- Tafsir Web. “Surat Al-Baqarah Ayat 230 Referensi: <https://Tafsirweb.Com/873-Surat-al-Baqarah-Ayat-230.Html>.” n.d.